



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN WARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT TOLAKI (Suatu Studi Di Kec.Buke Kab.Konawe Selatan)

Marlin, H.M. Abidin Ramli, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Adopted Child Inheritance,
Buke District,
Legal Review,
South Konawe Regency,
Tolaki Customary Law.

e-mail:

marlin899@gmail.com

Corresponding Author:

Marlin

Received:12/11/2020

Accepted:22/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the implementation of inheritance distribution towards the position of adopted children in the Tolaki tribe in Buke Village, Buke District, South Konawe Regency. 2) To find out and understand the obstacles and efforts to resolve the implementation of inheritance distribution towards adopted children in the Tolaki tribe in Buke Village, Buke District, South Konawe Regency. This study is intended to determine the position of adopted children in South Konawe Regency. The place/location of this research is in Buke Village, Buke District, South Konawe Regency because there will be found the answers to the problems to be studied. Data analysis in this study was carried out qualitatively, from the data obtained then analyzed qualitatively to achieve clarity of the problems discussed. The results of this study indicate that: 1) the implementation of the distribution of inheritance to adopted children in the Tolaki Tribe's traditional community still often occurs by ignoring the provisions of the Civil Code inheritance law and Islamic inheritance law if the interests of the community require it because the Tolaki tribe prioritizes the principles of togetherness, harmony, peace through deliberation and consensus which have been part of community life since ancient times until now, 2) That obstacles in the implementation of the distribution of inheritance to adopted children are caused by the adoptive parents residing in other areas at the time of the distribution of inheritance, this is possible that the adopted child no longer has smooth communication with his adoptive parents so that the clarity of receiving the inheritance is no longer certain because they have to wait for the right time to communicate back to his adoptive parents. Furthermore, if both adoptive parents have divorced so that the residence of both adoptive parents has moved addresses so that it is difficult to communicate the inheritance that will be received by the adopted child and if this happens it will still be returned from the adoptive parent's family who once knew about the portion of the inheritance that would be given to the adopted child accompanied by the approval of traditional leaders and the local village government.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman baik keanekaragaman hayati, budaya dan adat istiadat. Adat istiadat yang terdapat di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga perbedaan inilah yang menimbulkan suatu norma yang kemudian menjadi hukum di dalam kelompok masyarakat adat tersebut, salah satunya mengenai hukum adat waris. Hukum perwarisan di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis hukum perwarisan tersebut adalah hukum waris perdata barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat.

Ketiga jenis hukum waris tersebut memiliki pola, sistem, dan karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain sehingga penggunaannya juga dibatasi kepada kelompok tertentu saja. Hukum waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun yang imateril, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.

Menurut hasil survey sementara yang dilakukan penulis khususnya pada masyarakat suku bangsa Tolaki bahwa anak merupakan hal yang diinginkan oleh pasangan yang telah menikah, yakni berusaha memiliki anak untuk meneruskan keturunan demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Karena itu banyak muncul gagasan untuk memiliki anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan memprogramkan bayi tabung, yaitu dengan cara dan prosedur medis atau dengan cara yang lain yaitu mengadopsi anak. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan. Dengan perkataan lain bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dengan cara sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah di Desa Buke dengan suku Tolaki sebagai suku mayoritas. Suku Tolaki merupakan salah satu suku yang menempati Pulau Sulawesi, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat suku Tolaki yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara terkonsentrasi pada wilayah daratan Sulawesi Tenggara yang berada di daerah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan sebagian kecil berada di Kota Kendari.

Pengangkatan anak menurut hukum adat Tolaki yang bermukim di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sering dilakukan oleh masyarakat Tolaki dengan berbagai macam alasan karena pasangan suami istri yang telah menikah tidak dikaruniai anak (waktu yang cukup lama) atau ada juga yang mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri dikarenakan orang tua si anak meninggal sehingga si anak tidak ada yang mengurus dan timbul rasa kewajiban untuk mengurus anak tersebut. Anak yang diangkat dalam suatu keluarga berarti akan meneruskan garis keluarga, walaupun secara biologis bukan merupakan anak kandung dari suami istri tersebut. Dalam mekanisme penerusan garis keluarga, berarti berimplikasi pula terhadap penerusan harta dalam keluarga. Harta keluarga inilah yang nantinya akan diteruskan oleh anak apabila kedua orang tua mereka meninggal dunia. Karena statusnya yang merupakan anak angkat dalam suatu keluarga, hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terutama berkaitan dengan status mereka yang merupakan anak angkat dan apakah mereka dapat ikut mengurus harta keluarga angkatnya. Dalam kenyataan pada kehidupan lingkungan masyarakat suku bangsa Tolaki banyak mengalami persoalan-persoalan menyangkut perolehan harta warisan terhadap anak angkat, sehingga dalam

kemajuan pengetahuan bidang hukum adat memerlukan suatu perhatian melalui studi ilmiah untuk dijadikan suatu pedoman terhadap tata cara memperoleh harta warisan bagi anak angkat baik dari bapak angkat anak tersebut maupun dari orang tuanya sendiri. Pada kehidupan suku bangsa Tolaki belum memberikan ketentuan khusus untuk dijadikan pedoman dalam hal memperoleh harta warisan bagi anak angkat, oleh karena perolehan warisan yang didapatkan anak angkat dari orang tua angkatnya hanya dilakukan melalui permufakatan antara orang tua angkat dengan ahli waris lainnya sesuai perimbangan-perimbangan tertentu yang telah disepakati bersama antara orang tua angkat dan ahli waris lainnya sesuai kerelaan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada anak angkat.

Jika membandingkan ketentuan-ketentuan pembagian warisan menurut KUHPerdara maupun hukum waris islam yang telah menetapkan aturan dan tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris, maka dalam hukum waris adat Tolaki yang dilakukan secara tidak tertulis tidak selamanya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara maupun hukum Islam melainkan menentukan cara tersendiri dengan cara memprioritaskan asas musyawarah mufakat untuk mencapai kedamaian hidup dalam menikmati harta warisan yang diperoleh dari orang tua angkat. Oleh karena itu perimbangan-perimbangan tertentu sebagaimana yang berlaku dalam KUHPerdara maupun hukum waris islam tidak selamanya dapat diterapkan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Tolaki.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Menurut HilmanHadikusuma yangmenjelaskantentang anak angkat adalah sebagai berikut: "Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga."

Arti dari pengangkatan anak atau adopsi dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu "seorang yang bukan keturunan suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri. Senada dengan pendapat diatas oleh Soerojo Wignjodipuro "menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang mengatakan bahwa" pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologisnya.

Pada umumnya di Indonesia, pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam alasan, antara lain :

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut
- c. Karena misi kemanusiaan,
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki,
- e. Sebagai "pemancing" bagi yang tidak mempunyai anak

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

- a. Secara umum
 - 1) Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
 - 2) Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
 - 3) Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.
- b. Secara khusus
Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :
 - 1) Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan suing Dayak yang disebut Ngunkup anak.
 - 2) Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
 - 3) Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegak tegi*.

3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya.

Di sini penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

- a. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
- b. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut "*nyentanayang*". Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
- c. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan.
Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.
- d. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah :
 - 1) Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
 - 2) Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - 3) Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
 - 4) Membayar uang adat sebesar dua Ulun (Dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua orang belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua (2) ulun.
- e. Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian

disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut. Karena itu akibat hukum yang timbul adalah :

- a. Dengan orang tua kandung.
- b. Dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Kekerabatan Adat dinyatakan bahwa :“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apa lagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan.”

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Djodigono, yang menyatakan :“Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.”

Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat. Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah: Menurut Hilman Hadikusuma bahwa :“Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Menurut Iman Sudiyat bahwa :“Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan nonmateriil dari generasi ke generasi.”

Teer Haar menyatakan bahwa :“.....hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Ia menjelaskan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi “akut” oleh karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus menerus hingga angkatan baru yang akan mencar dan mentasnya anak-anak. Ini merupakan keluarga- keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen. Keluarga mempunyai harta benda yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang- barang asal isteri serta barang-barang suami isteri sepanjang perkawinan. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi

kehidupandan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.

Mewaris menurut anggapan orangTolaki adalah berusaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya yaitu untuk anak laki-laki maupun Perempuan

2. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal,
- b. Sistem Matrilineal,
- c. Sistem Parentalatau Bilateral,

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat yaitu :

1) Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat dilingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental. Kelebihan dari system pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti azas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut.Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau atau "harta menyanak" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tua (harta pusaka rendah) Atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing- masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem kewarisan mayorat, dikategorikan menjadi dua yaitu :

- Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki sulung (keturunanlaki-laki) merupakan ahli waris tunggal, dimana terjadi di daerah Lampung.

Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, daerahnya di masyarakat tanah Semendo.

3. Obyek Pewarisan Adat

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu :

- a. Ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan;
- b. ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya;
- c. harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyandang piutang;
- d. bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia diangkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai pengganti untuk orang tua kandung si anak angkat. Kedudukan anak angkat di Bengkulu yaitu anak angkat sama dengan anak kandung didalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung.

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya.

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia kawin (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang tua asalnya ia mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang tua angkat anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

- a. Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.
Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
- b. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957.
Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.
- c. Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.
Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang mendapat hak waris ketentuannya diatur baik dalam KUHPerdara, Hukum Islam maupun Hukum Adat. Ketiga sistem pewarisan tersebut di atas memberikan ketentuan tersendiri seperti

dalam KUHPerdara, bahkan dalam ketentuan hukum islam dan hukum adat telah diatur menyangkut masalah seseorang memperoleh hak waris. Oleh karena seseorang memperoleh hak waris baik dalam hukum islam maupun dalam waris adat hampir mempunyai kesamaan pengaturannya sebab hukum adat banyak mensaner (mengadopsi) ketentuan-ketentuan hukum islam.

Dalam hukum waris islam telah banyak memberikan implikasi tertentu tentang cara seseorang memperoleh hak waris sebagaimana dirinci sebagai berikut :

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi.
- d. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu dikemukakan rukun waris agar pemahaman kita lebih spesifik tentang bagaimana seseorang mendapat hak waris, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak waris adalah sebagai berikut :

1. Rukun waris.
 - a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
 - b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
 - c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.
2. Syarat-Syarat Waris.
 - a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
 - b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
 - c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan karena di sana akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas :

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :
 - a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
 - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
 - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
2. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
 - a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orangtua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya pertalian keluarga orang tuanya.
 - b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan suka rela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
 - c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
 - d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, maka di dalam KUHPerdara mengenal adanya pembagaian warisan kepada ahli warisnya dan tidak memberikan hak mewaris bagi anak angkat atau anak orang lain yang diangkat oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Karena itu hak mewaris anak angkat hanya dikenal dalam hukum adat tetapi cara pembagiannya berbeda-beda sesuai aturan hukum adat masing-masing suku.

Dalam KUHPerdara disebutkan bahwa hak seorang pewaris yakni yang berkaitan dengan *testament*, dan kewajibannya adalah dalam memperhatikan pembatasan bagian mutlak (*legitime portie*), serta atas bagian tertentu dari ahli waris tertentu yang tidak dapat disingkirkan. Terkait hal diatas KUHPerdara telah mengatur pembagian-pembagian tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini. Pasal 914 KUHPerdara, ahli waris yang mempunyai *Legitime Portie* anak sah. Apabila pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah dalam garis kebawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari 1/2 (seper dua) dari harta peninggalan yang akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Apa bila yang meninggal meninggalkan 2 (dua) orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak yakni 2/3 (dua pertiga) bagian dari apa yang akan diterima setiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu 3/4 (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Sebutan anak-anak dimaksudkan juga untuk

keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun, akan tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris.

a. Pasal 915 KUHPerdara, *Legitieme Portie* orang tua.

Pada garis ke atas *legitieme portie* selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah pada pewarisan karena kematian.

b. Pasal 916 KUHPerdara, *Legitieme Portie* anak luar kawin.

Legitieme portie anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, yakni 1/2 (seperdua) dari bagian yang diatur oleh undang-undang akan diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

Seorang ahli waris memiliki hak-hak yang antara lain untuk :

- a. Menentukan sikap terhadap harta peninggalan;
- b. Menerima secara diam-diam atau tegas;
- c. Menerima dengan catatan (*beneficiare*); atau
- d. Menolak warisan.

Seorang ahli waris juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

- a. Memelihara harta peninggalan;
- b. Cara pembagian warisan;
- c. Melunasi hutang;
- d. Melaksanakan wasiat;

Pembagian warisan tersebut juga diatur kedalam beberapa pasal dalam KUHPerdara, yakni sebagai berikut :

- a. Pasal 1069 KUHPerdara. Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta pilihan mereka;
- b. Pasal 1071 dan Pasal 1072 KUHPerdara. Apabila salah satu ahli waris tidak mau membantu, salah satu ahli waris lalai, salah satu ahli waris belum dewasa atau berada dibawah pengampuan (berdasarkan keputusan hakim, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) akan mewakili mereka.
- c. Pasal 1074 KUHPerdara. Pembagian harus dengan Akta Otentik (Notaris), soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan (*Inbrenng*), dan pengembalian benda pada *boedel* warisan.

Dalam KUHPerdara juga diatur mengenai harta peninggalan yang tidak terurus, ketentuan hal tersebut diatur pada Pasal-Pasal berikut ini :

Pasal 1126 KUHPerdara. Harta peninggalan tidak terurus bilmana:

- a. Tidak ada yang tampil sebagai ahli waris; atau
- b. Semua ahli waris menolak.

Pasal 1127 KUHPerdara. Demi hukum Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus harta tersebut dan pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan. Pasal 1128 KUHPerdara. Bila mana dalam jangka waktu lewat dari 3 (tiga) tahun terhitung mulai terbukanya warisan, tidak ada ahli waris yang tampil, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup pada Negara, "Negara berhak menguasai harta peninggalan".

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Suku Tolaki mempunyai kemiripan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Suku Tator bahwa perolehan warisan terhadap anak angkat dapat bersumber dari bapak angkat maupun orang tua kandung, sehingga anak angkat tersebut selain memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya dapat pula memperoleh harta warisan dari orang tua

kandungnya. Jika membandingkan dengan aturan-aturan dalam KUHPerdota maupun hukum Islam, maka anak angkat hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dalam bentuk pemberian saja misalnya hibah atau wakaf.

Meskipun demikian hukum adat Tolaki sering melakukan pembagian warisan terhadap anak angkat dengan mengesampingkan aturan KUHPerdota dan Hukum Islam dengan kata lain hukum Adat Tolaki selalu mempertimbangkan kepentingan anak angkat sehingga dia dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya sepanjang tidak merugikan ahli waris sesungguhnya. Menurut hukum adat tolaki pemberian harta warisan terhadap anak angkat bertujuan agar kehidupan anak angkat pada masa depannya memperoleh kelayakan sehingga tidak menghadapi kesengsaraan hidupnya. Hal ini sesuai hasil wawancara pada salah satu tokoh adat Bapak H. Surunuddin menyatakan bahwa “terhadap anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya karena orang tua angkat telah menganggap bahwa anak angkat telah merupakan anak kandungnya sendiri sehingga semua hak-haknya wajar kalau dia mendapatkan demi mensejahterakan masa depannya”.

Selanjutnya Bapak Kepala Desa Buke Yunus Gamundu membenarkan pernyataan tersebut di atas karena sepengetahuannya aturan adat tersebut telah berlanjut sejak nenek moyang orang tolaki hingga sekarang aturan tersebut masih tetap berlaku dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat suku Tolaki yang pada umumnya masih menjunjung tinggi aturan adatnya.

Cara mendapatkan hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya telah diatur semenjak dahulu kala yang sampai sekarang ini ketentuan adat tersebut masih mewarisi kegenerasi muda yang mau tak mau harus menjunjung tinggi adat budaya suku Tolaki sebagai warisan peninggalan leluhur bangsa Tolaki yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena begitu pentingnya aturan-aturan adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki tentu tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum lain sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, seiring dengan hal tersebut sesuai hasil wawancara penulis kepada salah seorang pejabat adat (Pu'utobu) di Desa Buke yakni Bapak Nurdin Mangidi menyatakan “Hukum waris adat Tolaki yang telah berlangsung sejak dahulu kala, masih dijunjung tinggi orang suku Tolaki bahkan penghargaan aturan-aturan hukum adat bisa mengesampingkan hukum positif yang berlaku bilamana kepentingan mendesak menghendaknya untuk diselesaikan secara hukum adat Tolaki”.

Seiring dengan pernyataan-pernyataan di atas maka dapatlah dipahami bahwa aturan hukum adat Tolaki dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat baik menyangkut perkawinan, pembagian harta warisan, maupun sengketa-sengketa tanah dan bahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hukum pidana masih sering diselesaikan secara hukum adat Tolaki. Karena itu pembagian warisan khususnya terhadap anak angkat masih banyak campur tangannya aturan hukum adat Tolaki dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan anak angkat, sebab jika mengacu pada ketentuan hukum positif baik dalam KUHPerdota maupun melalui hukum Islam sangat menutup kemungkinan bahwa anak angkat bisa didudukkan sebagai ahli waris.

Dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdota maupun Hukum Islam tidak memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk didudukkan sebagai ahli waris dalam penerimaan harta warisan orang tua angkatnya. Tetapi di dalam ketentuan hukum adat Tolaki memberikan tempat bagi anak angkat untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya di samping terhadap orang tua kandungnya. Inilah yang merupakan suatu perbedaan mendasar antara waris dalam KUHPerdota dan Hukum Islam dengan waris menurut hukum adat Tolaki.

Perlu dipahami bahwa aturan hukum adat Tolaki selalu mementingkan kedamaian kerukunan permufakatan sehingga aturan-aturan yang akan diterapkan selalu memandang pada kepentingan umum yang tidak bisa diabaikan. Dengan perkataan lain anak angkat menurut hukum adat Tolaki bisa memperoleh harta warisan melalui dua sumber mata air yakni harta dari orang tua angkat maupun harta dari orang tua kandung. Padahal di dalam ketentuan hukum waris perdata maupun hukum waris Islam tidak mengenal adanya pembagian harta warisan terhadap anak angkat, karena anak angkat menurut ketentuan KUHPerdara dan hukum Islam bisa memperoleh harta warisan tetapi kapasitas anak angkat tersebut tidak didudukkan sebagai ahli waris melainkan boleh memperoleh harta warisan dengan cara pemberian (hibah, wasiat). Ini sesuai hasil wawancara yang diperoleh dari salah seorang ketua Adat di Desa Buke yakni Bapak Nurdin Mangidi yang turut dibenarkan oleh Kepala Desa Buke Bapak Yunus Gamundu.

B. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tolaki

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat tidak selamanya sesuai apa yang menjadi harapan baik orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri, karena di dalam pelaksanaan sering muncul hambatan-hambatan yang berdampak kepada anak angkat itu sendiri. Hambatan-hambatan yang dimaksud dapat berupa terhambatnya pemberian harta warisan yang disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan hal ini dimungkinkan anak angkat tidak mempunyai komunikasi lancar lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya. Selain dari pada itu dapat terhambat penerimaan warisan karena sebelum terjadi pembagian warisan orang tua angkatnya telah bercerai sehingga hubungan anak angkat dan orang tua angkat menjadi terhambat dalam hal mengkomunikasikan harta apa yang diperoleh dan tidak ada kejelasan yang pasti apakah anak angkat tersebut tetap memperoleh harta warisan atau tidak. Selain itu bila anak angkat dalam perilaku kesehariannya selalu membuat keresahan orang tua angkatnya bahkan memunculkan keraguan orang tua angkatnya bahwa setelah anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya akan digunakan berfoya-foya sehingga tujuan dan harapan orang tua angkat tidak tercapai, maka orang tua angkat bisa membatalkan pemberian harta warisan tersebut karena dianggap moralitas anak angkat dapat membuat malu atau merusak nama baik martabat orang tua angkat dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu walaupun ketentuan hukum adat Tolaki memberikan tempat bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya namun jika dipandang harta warisan yang diberikan kepada anak angkat akan disalah gunakan dikemudian hari maka ketentuan hukum adat Tolaki yang menyangkut pembagian harta warisan anak angkat dapat ditarik kembali melalui musyawarah keluarga yang disaksikan oleh Petuah Adat dimana anak angkat itu berdomisili.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, dapat pula berpengaruh jika alamat yang tidak jelas dari orang tua angkat dan anak angkat yang mempunyai domisili yang berpindah-pindah sehingga dapat menyulitkan dalam pembagian warisan untuk diserahkan sesuai peruntukannya. Semua hambatan tersebut di atas dalam penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat maupun anak angkat melalui mediasi para Tokoh Adat dan bilamana tercapai kesepakatan kedua belah pihak maka pembagian harta warisan tersebut tetap dilaksanakan dan disaksikan oleh ahli waris lainnya terutama anak kandung yang masih hidup.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1 Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat

No.	Orang Tua Angkat	Anak Angkat	Harta
1.	- Hans Leybold - Seintrina Budi K.	Marlin	Biaya sekolah Sampai dengan S3
2.	- Maxon - Juria	Riskiyanto	1 Buah Rumah
3.	- Ahmad Mangidi - Atia	Ati Mahardika Mangidi	Sebidang Tanah Kebun Jati ± 1 Ha.
4.	- Ahmad Mangidi - Atia	Asti Febrianti Mangidi	1 Buah Rumah
5.	- Ahmad Mangidi - Atia	Jumran	Sebidang Tanah Luas ± 50 x 200 M ²
6.	-Asran -Anna	Susi Astika	1 Buah Rumah

Sumber Data : Hasil Wawancara Kepala Desa Buke, 27 April 2018

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki sering terjadi pembagian warisan dari orang tua angkat ke anak angkatnya seolah-olah kedudukan anak angkat merupakan anak kandung yang harus mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya di samping ahli waris yang sesungguhnya (anak kandung).

Sehingga tidak tertutup kemungkinan jika orang tua angkat berdomisili kembali keluar negeri meskipun aturan adat Tolaki telah mengakui pembagian harta warisan kepada anak angkat namun dikemudian hari dapat menimbulkan persoalan hukum sehingga pemberlakuan aturan hukum adat Tolaki tetap akan dikembalikan penyelesaiannya melalui tokoh-tokoh adat Tolaki yang lebih memahami masalah harta warisan yang diperoleh anak angkat kepada orang tua angkatnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada lingkungan masyarakat Adat Suku Tolaki masih sering terjadi dengan mengesampingkan ketentuan hukum waris KUHPerdota maupun hukum waris Islam bila kepentingan masyarakat menghendaknya karena masyarakat suku Tolaki lebih mementingkan asas kebersamaan, kerukunan, kedamaian melalui musyawarah mufakat yang menjadi satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang.
2. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan hal ini dimungkinkan anak angkat tidak mempunyai komunikasi lancar lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya. Lebih lanjut bila kedua orang tua angkat telah bercerai sehingga tempat tinggal kedua orang tua angkat sudah berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk mengkomunikasikan harta warisan yang akan di dapat oleh anak angkat dan bilamana hal ini terjadi tetap dikembalikan dari keluarga orang tua angkat yang pernah mengetahui tentang adanya bagian harta warisan yang akan diberikan kepada anak angkat disertai dengan persetujuan tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa setempat.

B. Saran

1. Dalam pembagian warisan anak angkat diharapkan para tokoh adat dapat memintah pertimbangan dan fatwa dari pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat agar pembagian warisan yang dilakukan secara hukum adat dapat memberi kepastian hukum tentang kedudukan anak angkat sebagai penerima harta warisan sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak akan dapat menjamin nasib dan masa depan di anak tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah setempat melalui tokoh-tokoh adat masyarakat suku Tolaki agar lebih memberi perhatian serius kepada anak angkat yang telah memperoleh harta warisan sehingga hak-hak yang diperolehnya tersebut mendapat perlindungan hukum serta pengakuan dari keluarga orang tua angkat yang telah diketahui oleh pemerintah setempat sehingga tidak akan terjadi saling klaim terhadap harta yang didapatkan anak angkat dari bapak angkatnya maupun tidakakan terjadi klaim dari keluarga terdekat orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini ,2007 : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Mertosedono, 2007 : *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang.
- Abdul kadir Muhammad, 2000 :*Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2007 : *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 2004 :*Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.
- Djaja Meliana, 2002 : *Pengangkatan Anak (Adopsi)di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007 :*Hukum Kekerabatan Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- , 2001 :*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama Hindu-Islam*,PT. Citra Bakti, Bandung
- , 2009 : *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- , 2007 : *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Hamid, 2006 : *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Irma Setyowati Soemitro, 2000 : *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2008 :*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2000 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003 : *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, 2000 :*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2000 : *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006 : *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Widowati Soekanto, 2000 : *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Soepomo, 2007 :*Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, 2000 :*Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ter Haar, 2001 : *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2004 : *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2003 : *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.